



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2017/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Cerai Gugat* dan *Hadhanah* antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer Pada Polsek Batang Toru, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan berjualan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 Januari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Register Nomor 26/Pdt.G/2017/PA.Pspk., tanggal 25 Januari 2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 26 Agustus 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, Nomor : 124/04/VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012;

Hal. 1 dari 19 hal, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul dan telah menjalin hubungan dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : Resma Begam Sofiana, Perempuan, umur 3 tahun 6 bulan dan : Resma Begam Sofiani, Perempuan, umur 3 tahun 6 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir bulan Juni 2015 telah pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah lebih 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, karena Penggugat meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama disebabkan sejak 3 (tiga) bulan setelah pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus ;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal sebagai berikut:
 - Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keluarga Tergugatlah yang selalu memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat juga kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugatlah yang selalu menutupi kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat kurang memperdulikan dan kurang kasih sayang kepada Penggugat sehingga batin Penggugat sangat tersiksa, hal ini mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 19 hal, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat sering marah-maraha tanpa sebab dan tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat ditempat kediamana bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat juga sering menghina dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat serta mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, hingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat tidak sabar lagi sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
 7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil .
 8. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.
 9. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan anak 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Resma Begam Sofiana Pulungan, Perempuan, umur 3 tahun 6 bulan dan : Resma Begam Sofiani Pulungan, Perempuan, umur 3 tahun 6 bulan;
 10. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih dibawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 19 hal, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan serta kesehatan karena masih dibawah umur dan belum mandiri dengan demikian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar belanja 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, hal ini Tergugat mampu karena Tergugat mempunyai penghasilan sebagai Pedagang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
 3. Menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama: Resma Begam Sofiana Pulungan, Perempuan, umur 3 tahun 6 bulan dan : Resma Begam Sofiani Pulungan, Perempuan, umur 3 tahun 6 bulan jatuh kepada Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat belanja 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut dewasa/mandiri;
 5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat secara *in person* telah datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 4 dari 19 hal, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan menasehati Penggugat oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan menyatakan mencabut gugatan Penggugat posita angka 11 dan petitum angka 4 tentang nafkah 2 orang anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan, Nomor 124/04/VIII/2012, tanggal 27 Agustus 2012, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Sitaratoit, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Sadabuan, Kota Padangsidimpuan;

Hal. 5 dari 19 hal, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA.Pspk



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang anak, sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat sendiri dan pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat terlihat saling tidak menegur (diam-diaman);
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan Tergugat kurang member belanja (nafkah) kepada Penggugat, Tergugat marah hanya karena Penggugat terlambat pulang kerja;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 hari pada bulan Ramadhan tahun 2015 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat kembar saat ini berusia 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara fisik maupun mental;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 6 dari 19 hal, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tidak memiliki penyakit yang dapat membahayakan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat mampu memberikan kehidupan yang layak kepada anak Penggugat tersebut;
 - Bahwa Penggugat mampu memberikan pendidikan yang baik untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
2. xxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kelurahan Lubuk Raya, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan, kakak ipar Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Sadabuan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang anak, sekarang bersama Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat sendiri dan pada saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat terlihat saling tidak menegur (diam-diaman);
 - Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan Tergugat kurang member belanja (nafkah) kepada Penggugat, Tergugat marah hanya karena Penggugat terlambat pulang kerja;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 hari pada bulan Ramadhan tahun 2015 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 19 hal, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA.Pspk



- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat kembar saat ini berusia 3 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara fisik maupun mental;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki penyakit yang dapat membahayakan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat mampu memberikan kehidupan yang layak kepada anak Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat mampu memberikan pendidikan yang baik untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak bisa didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 8 dari 19 hal, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *in efisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang materi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun menyatakan mencabut gugatan Penggugat posita angka 11 dan petitum angka 4 tentang nafkah 2 orang anak;

Hal. 9 dari 19 hal, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar talak satu *ba'in suhgra* dari Tergugat dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat, dengan alasan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sekaligus menggugat agar hak pemeliharaan (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Resma Begam Sofiana Pulungan, Perempuan, umur 3 tahun 6 bulan dan Resma Begam Sofiani Pulungan, Perempuan, umur 3 tahun 6 bulan ditetapkan kepada Penggugat, serta biaya pemeliharaan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tentang sengketa perkawinan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan saksi 2 (dua) orang yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 yang diajukan oleh Penggugat, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (buku nikah), serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan telah diberi meterai secukupnya oleh karena itu bukti secara formil dan materiil telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Hal. 10 dari 19 hal, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum antara keduanya, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dan oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat berasal dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) orang yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi pertama adalah kakak kandung Penggugat dan saksi yang kedua adalah kakak ipar Penggugat, dengan demikian maka maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat merupakan keterangan mengenai fakta-fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Hal. 11 dari 19 hal, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA.Pspk



keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 26 Agustus 2012;
2. Bahwa sejak 3 bulan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan yang terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena kurang bertanggung jawab tentang nafkah keluarga, Tergugat sering marah-marah hanya karena Penggugat terlambat pulang bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga, dan Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015 sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang hingga sekarang sudah 1 tahun 7 bulan lamanya, hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 1 s/d fakta nomor 5 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya, karena tidak lagi bertempat tinggal dalam satu rumah sejak bulan Juni 2016, hingga saat ini (*van tavel and bed/sparation from bad and board*), sehingga upaya untuk mencapai maksud dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengungkapkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 12 dari 19 hal, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA.Pspk



ورسافملاقم بلع بلجلاصملا

Halaman 13



Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan, bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, dengan demikian gugatan Penggugat menggugat agar talak satu *ba'in suhgra* dari Tergugat dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum, dan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat berkaitan dengan hak asuh (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama: Resma Begam Sofiana Pulungan, Perempuan, umur 3 tahun 6 bulan dan : Resma Begam Sofiani Pulungan, Perempuan, umur 3 tahun 6 bulan, di bawah *hadhanah* Penggugat, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P.2 dan P.3 dan saksi 2 orang, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa P.2 dan P.3 diajukan oleh Penggugat, berupa akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta substansinya memuat suatu peristiwa hukum bahwa anak yang bernama Resma Begam Sofiana Pulungan dilahirkan pada tanggal 12 Mei 2013 dan anak yang bernama Resma Begam Sofiani Pulungan dilahirkan pada tanggal 12 Mei 2013, dan kedua anak tersebut adalah anak Penggugat dengan Angga Kharisma, bukti tersebut digolongkan sebagai akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan telah diberi meterai secukupnya oleh karena itu bukti secara formil dan materiil telah memenuhi ketentuan alat bukti dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti saksi 2 (dua) orang yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 72 ayat (1) angka 4 dan 5 R.Bg., jo Pasal 1910 ayat 1e KUH Perdata, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah

Hal. 14 dari 19 hal, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA.Pspk



disumpah menurut agamanya masing-masing, serta keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki anak 2 orang yang bernama Resma Begam Sofiana Pulungan, Perempuan, umur 3 tahun 6 bulan dan Resma Begam Sofiani Pulungan, Perempuan, umur 3 tahun 6 bulan;
2. Bahwa 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih di bawah umur;
3. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara fisik maupun mental;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa Penggugat tidak memiliki penyakit yang dapat membahayakan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh (*hadhanah*) bukanlah semata-mata untuk melindungi hak pemegang *hadhanah* (Penggugat), namun tujuan utamanya adalah untuk menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak asuh (*hadhanah*) haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan

Hal. 15 dari 19 hal, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA.Pspk



diskriminasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) dapat dipenuhi ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak;

Menimbang, bahwa disamping itu ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa *"setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*, sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyatakan *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan fakta nomor 1 s/d fakta nomor 6, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat adalah seorang ibu kandung dari 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat adalah orang yang mampu serta layak untuk mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Resma Begam Sofiana Pulungan binti Angga Kharisma, umur 3 tahun 6 bulan dan Resma Begam Sofiani Pulungan binti Angga Kharisma, umur 3 tahun 6 bulan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat tentang biaya pemeliharaan anak (nafkah anak), Penggugat menyatakan mencabutnya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat sebelum ada jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, pencabutan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tentang biaya pemeliharaan anak (nafkah anak) dicabut;

Hal. 16 dari 19 hal, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan (KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru) dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat (KUA Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru) dan Tergugat (KUA Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara) untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak bernama Resma Begam Sofiana Pulungan binti Angga Kharisma, perempuan, umur 3 tahun 6 bulan, dan Resma Begam Sofiani Pulungan binti Angga Kharisma, perempuan, umur 3 tahun 6 bulan, berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang uang belanja (nafkah) untuk dua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut pada amar nomor 4 dicabut;

Hal. 17 dari 19 hal, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA.Pspk



6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk menyampaikan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Sahril, S.H.I, M.H, sebagai Hakim Ketua, Binar Ritonga, S.Ag. dan Rojudin, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zainul Arifin, S.H, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Binar Ritonga S.Ag

Sahril, SHI, MH

Hakim Anggota II,

ttd

Rojudin, S.Ag., M.Ag

Panitera,

ttd

H. Zainul Arifin, SH

Hal. 18 dari 19 hal, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA.Pspk



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-
4. Redaksi : Rp. 6.000,-
5. Materai : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 316.000,-

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal, Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)